

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi pemeluk atau penganut suatu agama merupakan pilihan di dalam kehidupan semua manusia tanpa terkecuali. Hal tersebut menjadi sebuah alasan, bahwa setiap manusia harus mempunyai hak atau kebebasan untuk dapat menentukan kehendaknya sendiri. Dan juga berhak untuk memilih agama, yang benar menurut dengan kepercayaan hati dan juga keyakinan yang dianut olehnya¹. Oleh karena itu, adanya hak asasi manusia dalam urusan beragama selayaknya atau sepatutnya harus dihormati dan dijunjung tinggi. Sehingga setiap orang maupun individu, dilarang untuk memaksakan agama atau kepercayaan atau keyakinannya kepada orang lain, terkhusus kepada orang yang sudah menganut suatu agama atau kepercayaan.

Kebebasan beragama merupakan suatu kehormatan yang mutlak bagi seluruh manusia, yang mana hal itu merupakan pemberian langsung dari pada Tuhan. Hal itu dikarenakan, bahwa Tuhan sudah mengetahui dan menentukan, tentang hak manusia untuk mempunyai hak penuh sendiri terhadap kehidupannya, yang bertujuan untuk memilih jalan hidupnya sendiri². Oleh karena itu, terdapat penegasan tentang semua resiko yang telah menjadi pilihan manusia itu sendiri, yang mana hal tersebut adalah tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap manusia itu sendiri di dalam kehidupannya di atas muka bumi ini³.

Oleh sebab itu, adanya pemaksaan terhadap untuk suatu agama atau kepercayaan atau keyakinan, sangat mutlak tidak diperbolehkan. Hal ini dinilai, karena manusia itu sendiri sudah mampu dan harus diberikan kebebasan penuh terhadapnya untuk bisa membedakan serta bisa memilih sendiri mana yang benar

¹ Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam", Vol. 16, No. 1, (2018): 24.

² Departemen Agama RI, "Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar-Umat Beragama Jilid 1", (Jakarta : Departemen Agama, 2008), 30.

³ Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam", Vol. 16, No. 1., 24

dan mana yang terbaik untuk jalan kehidupannya⁴. Dengan kata lain, manusia itu sendiri telah sepenuhnya diberikan petunjuk untuk dapat menentukan sendiri jalan hidupnya. Mana yang benar dan mana yang salah, hal tersebut sangat menyangkut dengan segala konsekuensi yang akan diterima olehnya⁵.

Dalam pandangan agama Islam, bahwa salah satu anugerah yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh manusia adalah tentang kebebasan untuk bisa memilih agama atau keyakinan serta kepercayaan nya sendiri, berdasarkan dari keyakinan hati nya sendiri. Hal inilah, yang membuat manusia menjadi makhluk yang paling berbeda dengan makhluk Allah lainnya⁶. Jalan hidup paling utama, yang diberikan kepada manusia itu adalah kebebasan untuk bisa mengikuti suatu petunjuk, yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Agama Islam adalah agama dan petunjuk jalan yang paling benar. Memeluk keyakinan atau kepercayaan atau agama apapun selain ajaran agama Islam, hal tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada manusia itu sendiri⁷.

Dalam pandangan Islam, keberagaman adalah suatu hal yang sangat fitrah, yang mana hal tersebut sudah melekat pada diri seluruh manusia dan sudah terbawa sejak manusia tersebut dilahirkan.⁸ Hal ini sudah tercantum di dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 30 yaitu sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

⁴ Fahmi Salim, "Tafsir Sesat", (Jakarta: Gema Insani, 2013), 207.

⁵ Nurcholish Madjid, "Pintu-pintu Menuju Tuhan", (Jakarta: Paramadina, 2008), 220.

⁶ Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam", Vol. 16, No. 1,(2018): 24.

⁷ Departemen Agama RI, "Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar-Umat Beragama Jilid 1", (Jakarta : Departemen Agama, 2008), 30.

⁸ Ummi Barokah, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, (1999): 1.

Secara jelas dan hakiki, setiap manusia itu mempunyai hak yang sudah melekat di dalam dirinya sejak manusia itu dilahirkan. Salah satunya adalah hak atas kebebasan beragama. Yang mana setiap manusia itu bebas dalam hal memilih agamanya sesuai dengan pengalaman religiusnya dan juga sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan hal pribadinya⁹. Kebebasan beragama bukan hanya wujud suatu kemampuan, melainkan juga sebagai bentuk suatu kondisi yang sangat real yang dialami oleh seluruh manusia. Dapat juga diartikan, kebebasan beragama adalah situasi kondusif bagi seseorang untuk memilih agama atau kepercayaan atau keyakinan nya sesuai dengan pilihan hatinya. Dan untuk menghayati agamanya tanpa adanya hambatan atau rintangan juga paksaan dari pihak mana pun¹⁰.

Kebebasan beragama adalah sebuah prinsip bagi setiap individu bahwa dirinya bebas untuk memilih, menentukan, serta bebas mengimani agama apapun yang dianut olehnya. Serta dengan secara sadar bahwa dalam suatu agama itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, dikerjakan dan ada banyak hal juga yang harus dihindari. Dalam agama terdapat ajaran-ajaran, ataupun ritual-ritual tertentu yang mana harus atau wajib dikerjakan oleh setiap individu, dan seluruh agama juga mengajarkan akan adanya hal-hal yang harus dilakukan dan harus ditinggalkan.

Untuk hal kebebasan beragama, dapat pula digambarkan bahwa agama adalah kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, yang mana atas dasar hal tersebut, tidak diperkenankan kepada orang lain untuk memaksakan keyakinan atau kepercayaan (agama) nya kepada individu lainnya. Karena di atas muka bumi ini, segala sesuatunya harus didasari atas keikhlasan dalam melaksanakan ataupun menjalankannya.

Salah satu ajaran yang sangat dikedepankan oleh ajaran agama Islam tentang hal tersebut, adalah adanya prinsip *la Ikla ha fi al-Din*, yaitu menyebutkan bahwa tidak adanya pemaksaan dalam hal menganut atau mempercayai suatu

⁹ Tri Yuliana Wijayanti, "Kebebasan Beragama Dalam Islam", Jurnal Al-Aqidah, Vol. 11, Ed. 1, (2019): 54.

¹⁰ Tri Yuliana Wijayanti, "Kebebasan Beragama Dalam Islam", Jurnal Al-Aqidah, Vol. 11, Ed. I., 54.

agama atau ajaran yang mana sudah termaktub atau tertuang di dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 256 yaitu sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ لَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dari ayat ini, dapat dimaknai bahwa segala sesuatu bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk dapat memilih suatu agama, atau kepercayaan itu tidak dibenarkan oleh al-Qur'an, dan jika saja terjadi hal pemaksaan tersebut itu diperbolehkan, maka bisa saja Allah yang memerintahkan hal tersebut, akan tetapi pada kenyataannya, di dalam ayat tersebut jelas bahwa tidak adanya pemaksaan terhadap apa yang harusnya diaplikasikan dan juga diterapkan¹¹.

Adapun akibat kalaulah hal tersebut (beragama) dipaksakan dikhawatirkan orang yang mengalami keterpaksaan tersebut hidupnya tidak akan menjadi tenang, melainkan hal tersebut menjadi beban dalam hidupnya. Dengan demikian suatu saat pun akan menjadi boomerang yang bisa jadi sangat berbahaya di dalam kehidupannya suatu saat nantinya. Ajaran dalam agama Islam, mempunyai pandangan bahwa manusia itu bebas untuk bisa menentukan pilihannya, terhadap agama atau kepercayaan apapun yang menurutnya paling benar dan disukai.

Agama Islam memandang pemaksaan itu adalah sebuah hal yang tidak berguna dan bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan.

¹¹ Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam", Vol. 16, No. 1, (2018): 25.

Dan pada akhirnya nanti akan mengganggu kedamaian serta keharmonisan bagi kehidupan manusia dalam suatu masyarakat¹².

Orang yang menganut ajaran agama Islam tidak hanya diharuskan untuk saling menghormati orang sudah beragama (mempunyai agama), hingga umat Muslim diharapkan pula dengan kemurahan hatinya terhadap orang-orang non Muslim, untuk tidak menyerang orang-orang non Muslim tersebut dengan alasan keagamaan.

Di negara Indonesia, negara yang berdasarkan pada Pancasila yang mana telah memberikan dan juga menjamin kebebasan bagi seluruh penduduknya. Untuk bebas memilih, menganut atau memeluk suatu agama dan kepercayaan yang mana disukai olehnya tanpa adanya suatu unsur paksaan. Dan pernyataan ini telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 29 ayat 2, bahwa negara telah menjamin sebuah kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduknya untuk memeluk, memilih dan menganut agamanya masing-masing, dan akan beribadah menurut agamanya dan menurut kepercayaannya¹³.

Negara juga tidak hanya memberikan sebuah perlindungan dan memberikan kebebasan. Tetapi senantiasa mendorong dan memberikan bantuan kepada umat beragama. Untuk memajukan kehidupan agamanya tanpa menimbulkan konflik dan juga tanpa menimbulkan kerugian bagi pemeluk agama lainnya serta masyarakat lainnya¹⁴. Dilain sisi, iklim kehidupan beragama sudah sangat semakin memprihatinkan dalam wilayah-wilayah tertentu, Kebebasan dalam hal untuk memilih dan meyakini suatu agama telah terminimalisasi, yang pada puncaknya juga meletup dalam hal tindakan kekerasan terhadap manusia¹⁵.

¹² Ummi Barokah, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, (1999): 3.

¹³ BP-7 Pusat, "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, UUD 1945, GBHN", (Jakarta, t.p, t.t: 1993): 123-124.

¹⁴ Ummi Barokah, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, (1999): 3-4.

¹⁵ Tri Yuliana Wijayanti, "Kebebasan Beragama Dalam Islam", Jurnal Al-Aqidah, Vol. 11, Ed. 1, (2018): 53.

Padahal perbuatan memaksakan dan melakukan tindakan kekerasan merupakan sesuatu yang seharusnya dihindari, terlebih lagi sangat disayangkannya jika pelaku kekerasan, pemicu konflik dan pelaku pembatasan terhadap kebebasan beragama merupakan individu yang memiliki latar belakang agama Islam, karena agama Islam secara tegas memberikan hak seluas-luasnya kepada manusia untuk memilih agama mana yang akan dianut.

Maka dari itu, segala jenis paksaan yang mengarah kepada pengharusan memeluk agama tertentu merupakan hal yang tidak dibenarkan dan hal tersebut merupakan sikap yang dapat dibilang keluar dari prinsip kebebasan beragama dalam pandangan Islam. Lebih luas dari itu, kebebasan beragama tidak dapat dipahami kebebasan seseorang untuk memilih agama mana yang diyakini, melainkan kebebasan seseorang untuk mengemukakan pendapat-pendapat, memilih kebenaran yang ada dalam agama yang telah dianutnya.

Pemaksaan terhadap suatu keyakinan dalam agama juga termasuk dalam sikap merampas kebebasan beragama seseorang. Sikap seperti ini sangat banyak sekaji di lingkungan kita, dimana seorang tokoh-tokoh tertentu memaksakan para pengikutnya untuk memeluk dan mengikuti keyakinannya dalam memahami beberapa variable dan doktrin keagamaan, sehingga implikasinya ialah menimbulkan pecah belah ummat, baik dalam ruang linggup seagama atau masyarakat umum.

Terdapat banyak tokoh di Indonesia yang mengemukakan pemikirannya berkenaan dengan kebebasan beragama dan diantaranya ialah Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Hasbi Ash-Shiddieqy sendiri merupakan salah satu ulama kontemporer yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap masyarakat, khususnya lingkungan akademik¹⁶. Beliau adalah salah satu pembaharu Islam yang memegang posisi penting di dalam dinamika pemikiran Islam di Indonesia, khususnya di dalam bidang pendidikan dan hukum Islam. Selain itu Beliau juga

¹⁶ Aiful Aiman Ghofur, "Profil Para Mufassir Al-Qur'an", (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008): 204-205.

mengkaji, menelaah dan mengoreksi hasil pemikiran ilmiah dan juga metodologi yang digunakan untuk memahami Islam dan memahami Al-Qur'an.

Sebagai tokoh yang berpengaruh di Indonesia, Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwasannya kebebasan beragama merupakan salah satu dari lima prinsip dasar hak asasi manusia. Kelima hak asasi dasar tersebut ialah : Pertama, bahwa adanya hak untuk hidup dan keselamatan atas diri. Kedua, hak untuk merdeka dalam beragama dan menganut suatu paham. Ketiga, hak untuk mempunyai hak milik dan fungsi sosial dari hak milik itu sendiri. Keempat, hak untuk memilih pekerjaan yang sesuai bagi kemanusiaan dan yang kelima ialah hak untuk kemerdekaan berpikir.

Sebagai prinsip dasar hak asasi manusia, kebebasan beragama merupakan perihal yang mutlak dimiliki oleh individu dan tidak boleh di ganggu gugat, bahkan jangan sampai seseorang diganggu atau direbut hak dasarnya atas hal tersebut. Selanjutnya, untuk menggali lebih luas berkenaan dengan hak kebebasan beragama dalam pandangan Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, maka perlu kiranya mengkaji ulang melalui beberapa karya beliau yang menyinggung seputar kebebasan beragama.

Sebagai ulama yang berpengaruh dan produktif, Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy banyak melahirkan karya tulis dalam hidupnya. Diantara karya-karya beliau yang menjelaskan perihal kebebasan beragama (memilih agama) ialah kitab tafsir al-Quranul Majid An-Nuur. Dalam karyanya ini, Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy juga menyinggung persoalan dan pembahasan kebebasan beragama.

Berdasarkan latar belakang dari masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk memperluas pemahaman kebebasan beragama dalam pandangan hasbi as-shidi dalam kitab tafsirnya penulis berniat untuk melakukan sebuah penelitian tentang tema kebebasan beragama yang berjudul Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, fokus utama di dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kebebasan beragama menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy melalui Kitab tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur. Oleh karena itu untuk memudahkan di dalam penelitian ini, penulis akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud kebebasan beragama dalam al-Qur'an menurut penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy?
2. Bagaimana penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy terhadap ayat-ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada yang di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang adanya kebebasan beragama dalam al-Qur'an menurut penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang kebebasan beragama di dalam Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur.

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian yang dihasilkan dari penelitian yang sedang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini memberikan manfaat dan kegunaan penelitian sebagai berikut:
 - a. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah keilmuan khususnya di dalam suatu kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

- b. Memberikan suatu kontribusi yang bersifat referensial dan juga dapat berguna sebagai sebuah wacana dalam pengkajian tentang kebebasan beragama menurut pandangan al-Qur'an berdasarkan studi analisis terhadap kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.
 - c. Agar dapat menjadi sebuah rujukan pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh orang lain.
2. Secara praktis, penelitian yang dilakukan ini memberikan manfaat dan kegunaan penelitian sebagai berikut:
 - a. Dapat sangat berguna untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam adanya upaya pengkajian secara mendalam tentang hal kebebasan beragama dalam al-Qur'an yang berdasarkan suatu analisis studi terhadap Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur.
 - b. Memperluas cakrawala pengetahuan penulis khususnya dan juga pembaca umumnya tentang kebebasan beragama, sehingga diperoleh pengetahuan yang positif dan juga berharga.

E. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir ini bertujuan untuk menggambarkan pembahasan penelitian pada bab selanjutnya, agar pembahasan penelitian ini lebih terkonsep dan mengerucut. Sekilas seputar kebebasan, Kebebasan dapat dipahami sebagai prinsip bahwasannya setiap individu berhak memilih apapun yang diinginkan olehnya tanpa adanya batasan dari orang lain. Dalam hal ini kebebasan beragama berarti kebebasan seorang individu, dalam memilih agama yang diinginkannya dan mengamalkan secara menyeluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam agama yang diyakininya. Agama Islam sendiri tidak mengekang umat manusia untuk memeluknya (memaksa individu harus dan memeluk agama Islam), melainkan memberikan kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya secara baik dan murni berdasarkan keyakinan hati nuraninya¹⁷.

¹⁷ Tri Yuliana Wijayanti, "Kebebasan Beragama Dalam Islam", Jurnal Al-Aqidah, Vol. 11, Ed. 1, (2019): 56.

Lalu menjelaskan tentang hak-hak kebebasan beragama merupakan hak yang sangat dasar bagi manusia. Yang memungkinkan membuat manusia itu sanggup untuk menjawab dengan bebas panggilan kecintaan dari Tuhan dan untuk menjawab Pencipta-Nya. Hak untuk beriman secara bebas termasuk dalam kerangka kebebasan hati nurani perorangan. Kebutuhan untuk menjamin kebebasan beragama harus diikuti dengan perlindungan hak-hak asasi manusia yang lain, yakni hak berkumpul, mencari, menerima, dan memberikan penerangan, dan mengajarkan agama atau kepercayaan¹⁸.

Bukti dari kebebasan beragama yang diberikan Islam ialah Islam tidak memaksa individu bahkan hingga mengancam individu tersebut untuk memeluk agama Islam. Rasulullah sebagai manusia yang menyeru kepada di Al-Islam telah mengaplikasikan prinsip ini pada masanya dan diikuti oleh para sahabat beliau. Ketika terjadi peperangan dan penaklukan atau penyebaran dakwah Islam, Rasulullah memberikan tawaran masuk Islam atau membayar pajak atau berperang.

Jika lawan memilih masuk Islam maka hak yang dimilikinya sama seperti muslim lainnya, akan tetapi jika enggan memeluk Islam Rasulullah pun tidak memaksanya dan mengancamnya melainkan memerintahkannya untuk membayar pajak (jizyah). Namun jika titah kedua ini tidak juga dipilih maka konsekuensinya ialah perang, dan ini merupakan jalan terakhir. Adapun pihak musuh yang kalah tetap tidak diberi paksaan untuk memeluk Islam melainkan hanya sebatas pengambilan wilayah dan wilayah tersebut menjadi wilayah kekuasaan Islam.

Adapun musuh yang menjadi tawanan umat Muslim saat itu, tidak disiksa dan diancam. Bila mendapat tebusan maka akan diserahkan dan bila tidak mendapat tebusan maka akan ditangguhkan dan diberikan perlakuan yang baik. Dari perilaku yang baik yang ditampilkan kepada tawanan ini biasanya akan memberikan pengaruh individu tersebut memeluk Islam. Adapun jika tawanan

¹⁸ Tri Yuliana Wijayanti, "Kebebasan Beragama Dalam Islam", Jurnal Al-Aqidah, Vol. 11, Ed. 1, (2019):56.

telah memeluk Islam maka tawanan tersebut pun dibebaskan dan diberikan hak serupa dengan Muslim lainnya.

Dari uraian di atas, menggambarkan bagaimana Islam memberikan kebebasan beragama bagi umat manusia. Islam tidak memaksa dan tidak mengancam pemeluk agama lainnya untuk memeluk agama Islam. Memilih dan menetapkan ayat-ayat dari surah-surah di dalam al-Qur'an yang akan dikaji sesuai dengan tema yang dipilih pada penelitian ini, yaitu tentang kebebasan beragama dalam perspektif al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjadi dasar atau dalil yang digunakan sebagai rujukan mengenai kebebasan beragama itu sendiri.

Kemudian, penulis akan memaparkan ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang menjadi dasar atau dalil tentang kebebasan beragama yaitu ayat-ayat tersebut adalah Surah Al-Baqarah ayat 256, Surah Al-Kafirun ayat 1-6, Surah Yunus ayat 99, Surah Al-Ghasiyyah ayat 21-22 dan lainnya menurut perspektif Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang menjadi dasar studi analisis di dalam penelitian ini.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy sendiri merupakan tokoh yang ikut andil memberikan penjelasan kebebasan beragama yang sebenarnya. Untuk memaksimalkan pemahaman tentang kebebasan beragama maka perlunya pengkajian ulang seputar bagaimana kebebasan beragama yang sebenarnya dalam pandangan al-Qur'an menurut Tengku Hasbi Ash Shiddieqy sehingga nantinya setiap orang dapat memahami makna kebebasan yang sebenarnya.

Sebagai ulama yang berpengaruh dan produktif, hasbi as-shidqi banyak melahirkan karya tulis dalam hidupnya. Diantara karya-karya beliau yang menjelaskan perihal kebebasan beragama (memilih agama) ialah kitab tafsir Al-Quranul Majid. Dalam karyanya ini, Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan kebebasan beragama sedikit lebih luas dan sangat membantu pemahaman setiap pembaca berkenaan maksud sebenarnya dari kebebasan beragama.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak akan mampu untuk mencapai tujuan yang diinginkan melainkan adanya peran secara tidak langsung oleh para peneliti terdahulu yang telah membahas mengenai kajian penelitian ini. Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas seputar tentang kajian penelitian ini, penulis mengambil beberapa yang menjadi pegangan penulis pribadi guna mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, diantaranya:

Jurnal karya Lukmanul Hakim, Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid Vol. 20, No. 1, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Juli 2017, yang berjudul “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam”. Jurnal Lukmanul Hakim ini membahas tentang Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam yang dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu Pandangan agama Islam tentang kebebasan beragama adalah dengan memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih, menjalankan dan bertukar pikiran di dalam masalah agama, baik dilakukan dengan yang seagama maupun dengan penganut agama lain, baik di tempat umum ataupun tersendiri baik dikerjakan sendiri-sendiri maupun bersama orang lain. Namun walaupun demikian tetap berpijak kepada garis-garis yang telah ditetapkan al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Jurnal karya Kartika Nur Utami, Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam Vol. 16 No. 1, IAIN Samarinda, Maret 2018, yang berjudul “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an”. Jurnal Kartika Nur Utami ini membahas tentang Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an yang dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu Ada yang mengatakan bahwa kebebasan untuk memilih, menggunakan ajaran tertentu, dan bahkan menolak ajaran lain mungkin tidak didengarkan atau didengarkan dengan bebas. Manusia tahu perbedaan antara benar dan salah.

Jurnal karya Tri Yuliana Wijayanti, Jurnal Al-Aqidah, Volume 11, Edisi 1, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Indonesia Juni 2019, yang berjudul “Kebebasan Beragama Dalam Islam”. Jurnal Tri Yuliana Wijayanti ini membahas tentang Kebebasan Beragama Dalam Islam yang dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu Kebebasan beragama dalam Islam dapat dipahami sebagai prinsip bahwa semua individu bebas memilih dan percaya pada agamanya. Agama itu sendiri meyakini, dan Islam mengajarkan warga kebebasan untuk menjalankan agamanya dan tidak memaksakan keyakinan lain.

Skripsi karya Umi Barokah, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1999, yang berjudul “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an”. Skripsi Umi Barokah ini membahas tentang Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an, yang disimpulkan sebagai berikut yaitu kebebasan beragama adalah salah satu hak yang paling asasi diantara hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah.

Skripsi karya Hilaluddien, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, yang berjudul “Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur’an (Studi terhadap Penafsiran Aisyah Abdurrahman Bint Al-Syati”. Skripsi Hilaluddien ini membahas tentang Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur’an (Studi terhadap Penafsiran Aisyah Abdurrahman Bint Al-Syati), yang dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu Bint Al-Syati memaknai kebebasan beragama ini dengan pemaknaan sistematis yang menghubungkan dua variabel kemanusiaan yaitu status kekhalifahan manusia sebagai tujuan penciptaan dan pelaksanaannya sebagai akibat dari status kekhalifahan tersebut.

Skripsi karya Iqbal Ansari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, yang berjudul “Kebebasan Beragama Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar QS Al-Baqarah Ayat 256”. Skripsi Iqbal Ansari ini membahas tentang Kebebasan Beragama Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar QS Al-Baqarah Ayat

256, yang dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu Dalam pandangan ajaran Islam mengenai kebebasan berdiri dengan jelas menyatakan tidak boleh ada pemaksaan dalam memeluk agama sebagaimana tidak dilarangnya seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Tesis karya Misbahul Munir, S.Th.I Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadit's Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, yang berjudul "Kebebasan Beragama Perspektif Tafsir Maqasidi Ibnu Asyur". Tesis Misbahul Munir ini membahas tentang Kebebasan Beragama Perspektif Tafsir Maqasidi Ibnu Asyur, yang dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kebebasan beragama dengan tinjauan Maqasid Al-Syari'ah, prinsip-prinsip yang dipegang dan menjadi landasan berpikir adalah tujuan secara umum dalam hukum syariah serta ciri-ciri yang terkait dengan masalah syariah yang tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan manfaat serta hal-hal yang akan terjadi karena empat ciri dasar hukum syariah sebagai salvia, tolak. Digunakan sebagai prinsip pembentuk bangunan dan pikiran dalam Maqashid Al Syariah.

Dari penelitian terdahulu yang penulis tuliskan atau lampirkan, berdasarkan judul atau penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, terdapat kesamaan dan mempunyai keterkaitan tema yang dibahas yaitu judul atau tema penelitian penulis pada variable atau tema yang pertama yaitu tentang kebebasan beragama.

Akan tetapi, penulis memberikan perbedaan pada tema atau variable kedua pada judul penelitian ini. Yang mana pada variable atau tema yang kedua tidak ada satu pun yang berkaitan dan sama dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karenanya, penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini, dapat dilanjutkan pengerjaannya dan dapat pula untuk dipertanggungjawabkan kevaliditasnya.